



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMBARAN

NOMOR : 140/25/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT. 001 RW. 003

DESA KEMBARAN KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO

MASA BAKTI TAHUN 2024 – 2029

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Kembaran, dipandang perlu untuk membentuk Pengurus RT/RW Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Masa Bhakti 2024- 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus RT/RW Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Masa Bhakti 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

- Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 10. Peraturan Desa Kembaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020 s.d 2025 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan pengurus RT/RW Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo masa bhakti 2024-2029 sebagai berikut :

Nama : ROIDIN

Tempat tanggal lahir : Wonosobo, 24-02-1979

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SMA

Jabatan : Ketua RT. 001 RW. 003

KEDUA

: Ketua RT/RW sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dalam jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kembaran

Pada tanggal : 20 Agustus 2024

Kepala Desa Kembaran



AGUNG HERMAWAN